



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**DENGAN  
PT. BANK SINARMAS**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF**

Nomor : B.03/KA-MOU/I/2019

Nomor : KPNO/PKS/007/I/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (9-01-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

**1. NUSRON WAHID**

selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional

*Handwritten signature*

untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. FRENKY**

**TIRTOWIJOYO**

dan

**LOA JOHNNY MAILOA**

selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Sinarmas Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 18 Agustus 1989 yang dibuat Buniarti Tjandra, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 27 September 1989 Nomor 02-9142.HT.01.01-TH.89 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 28 tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H.,Notaris di Jakarta, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Sinarmas, Tbk. Dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0218488 *juncto* AHU-0085887.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 04 Juli 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sinarmas Tbk., berkedudukan di Sinarmas Land Plaza, Menara I, Lantai 1 dan 2, Jalan MH. Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.




**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank berbentuk Badan Hukum yang menyelenggarakan produk dan jasa perbankan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan




- atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1507);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);
  6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan;
  7. Peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Layanan Keuangan Terpadu Bagi Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif.

#### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

1. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Keluarga PMI yang selanjutnya disebut keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI di luar negeri.



3. Sistem Keuangan Inklusif adalah sistem keuangan yang dapat diakses oleh PMI dan keluarganya.
4. Transaksi nontunai (*cashless transaction*) adalah transaksi pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan melalui media elektronik.
5. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil bagi PMI dan Keluarganya agar menjadi tangguh dan mandiri.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**


- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menyeluruh dalam penyediaan layanan keuangan terpadu bagi PMI dan keluarganya dalam mewujudkan sistem keuangan inklusif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi PMI dan keluarganya dengan menggunakan jaringan dan/atau mitra perbankan di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembukaan rekening bagi PMI dan Keluarganya;
- b. pembiayaan penempatan bagi PMI;
- c. pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi PMI dan Keluarganya;
- d. integrasi sistem dan data terkait layanan perbankan dalam penempatan dan perlindungan PMI;



- e. penyaluran program kemitraan bagi PMI dan Keluarganya.

#### **Pasal 4**


#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia (BI) yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.




**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amandemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbaharui, maka Nota Kesepahaman ini dianggap masih berlaku sampai dengan Nota Kesepahaman yang baru dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.



**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan masa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh PIHAK lainnya.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**


- 1) Deputi Bidang Penempatan

cq. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan  
BNP2TKI

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7981205

Faksimili : 021-7981205






- 2) Deputi Bidang Perlindungan  
cq. Direktur Pemberdayaan  
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770  
Telepon : 021-7981277  
Faksimili : 021-7981277
- 3) Sekretariat Utama  
cq. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi  
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770  
Telepon : 021- 7900764  
Faksimili : 021- 7900764

**b. PIHAK KEDUA**

Divisi Micro Small Business Group  
Gedung Roxy Square, lantai LG  
Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol 11440  
Telepon No : 021-50599999  
Email: [msbg@banksinarmas.com](mailto:msbg@banksinarmas.com)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.



**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 11**


**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

  
**NUSRON WAHID**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
  
**FRENKY TIRTOWIJOYO      LOA JOHNNY MAILOA**



**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

METERAI  
TEMPEL

7BB45AFF565981786

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
**NUSRON WAHID**

  
**FRENKY TIRTOWIJOYO**

  
**LOA JOHNNY MAILOA**